

**PENERAPAN PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN
TERHADAP NASABAH BERMASALAH
PADA WARUNG MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC
PURWOKERTO**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada fakultas dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :
MONICA RAHAYU
NIM. 1522203029

IAIN PURWOKERTO

**DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	7
D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	8
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	8
3. Teknik Pengumpulan data	8
4. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori	12
1. Pengertian Pembiayaan.....	12

2. Denda Keterlambatan atau <i>Ta'zir</i>	13
3. <i>Ta'widh</i>	13
4. Warung Mikro	14
5. Besarnya Denda Yang Dikenakan Kepada Nasabah	15
6. Dasar Hukum Pengenaan Denda	15
B. Penelitian Terdahulu	17
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto	19
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto	19
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto	20
3. Struktur Organisasi	23
4. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto ...	27
B. Mekanisme Pengenaan Denda Keterlambatan Pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.	42
C. Analisis Pengenaan Denda Keterlambatan Menurut Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN TERHADAP NASABAH
BERMASALAH PADA WARUNG MIKRO DI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO**

Monica Rahayu

NIM. 1522203029

Email: Monicarahayu1@gmail.com

Program Studi D III Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam(FEBI)

IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dalam penerapan denda sangat mengedepankan itikad baik nasabah jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya karena memang benar-benar tidak mampu misalkan karena terkena bencana alam atau hal lain yang buruk yang tidak diinginkan, Bank Syariah Mandiri tidak akan mengenakan denda tersebut kepada nasabah yang telat dalam membayar, dan Bank Syariah Mandiri akan memberikan keringanan ataupun saran untuk nasabah agar nasabah dapat membayar kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerapan denda keterlambatan terhadap nasabah bermasalah pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, *interview*, dan dokumentasi Dalam penelitian ini analisa data menggunakan deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data tentang penerapan denda keterlambatan terhadap nasabah bermasalah pada warung mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Dalam penerapan denda keterlambatan Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto sangat mengedepankan asas tolong menolong dan itikad baik, Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto bisa saja menghapus denda keterlambatan nasabah apabila alasan nasabah telat membayar memang bukan karena disengaja seperti terkena penipuan atau terkena bencana alam. Namun jika nasabah sengaja tidak membayar padahal nasabah tersebut mampu membayar dan sengaja menunda-nunda pembayaran makan Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto akan langsung menerapkan denda tersebut kepada nasabah tersebut. Dalam penerapan denda, Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto bukan dimaksudkan untuk mendapat keuntungan, namun semata-mata agar nasabah dapat disiplin dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar hutang.

Kata kunci : Denda Keterlambatan, Warung Mikro, Pembiayaan Bermasalah

IMPLEMENTATION PINALTY TO A PROBABLE CUSTOMERS IN WARUNG MIKRO AT BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH OFFICE OF PURWOKERTO

Monica Rahayu

NIM. 1522203029

Email: Monicarahayu1@gmail.com

D III Program Studi of Sharia Banking Management

Faculty of Economics and Islamic Business

IAIN Purwokerto

ABSTRACT

Pinalty which is applied by Bank Syariah Mandiri Branch Office of Purwokerto is truly put forward with the intention of it's customer when it found that the customer is not capable. For instance, he got natural disaster or other things that could not be expected, Bank Syariah Mandiri Branch Office of Purwokerto will not give pinalty to them who could not pay by the time Bank Syariah Mandiri Branch Office of Purwokerto will give dispenation or advice to the customers so that they will complete their payment. This research is purposed to know the implementation pinalty to a probable customer in warung mikro at Bank Syariah Mandiri Branch Office of Purwokerto.

This research used qualitative research, while data collection techniques used observation interview, and documentation. The data analysis of this research is descriptive analysis. This method is used to describe data about implementation pinalty to a probable customer in warung mikro at Bank Syariah Mandiri Branch Office of Purwokerto.

Bank Syariah Mandiri Branch Office of Purwokerto truly put forward the principle of assistance and determination it is possible for Bank Syariah Mandiri Branch Office of Purwokerto to remove the late when the reason of the customer is not intentionally done, it happened because the customer got unexpected problem such as deception or natural disaster. However , when the customers insentionally did not pay, where as they are able to pay, or they delayed the payment, then Bank Syariah Mandiri Branch Office of Purwokerto will directly give the pinalty to the customer. In giving the pinalty Bank Syariah Mandiri Office of Purwokerto is not purposed to get a profit, however it purposed to make the customers are dicipline in completing their responsible to pay their debt.

Key words : Pinalty, Warung Mikro, Problem Financing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT. Tegasnya, agama di sisi Allah ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. jadi walaupun seseorang mengaku beragama Islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab dia belum menyerah atau tunduk.¹

Islam memandang bahwa hidup manusia didunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Disinilah peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia didunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambanya, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Jadi, inti ajaran Islam itu tidak hanya terbatas masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun mencangkup pula mengenai hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.

Islam adalah suatu cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. Pada agama Islam memiliki tiga aspek utama yaitu, aspek *aqidah*, *syariah*, *akhlak*. Aqidah disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan. Aqidah menunjukkan kebenaran Islam, syariah menunjukkan keadilan Islam, dan akhlak

¹ Hamka, *Studi Islam*, Jakarta:Penerbit Pustaka Panjimas, 1985, hlm.5

menunjukkan keindahan Islam. Pada tulisan ini akan akan terfokus pada aspek syariahnya. Syariah dalam bahasa Arab secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang semestinya dilalui.²

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan – peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok – pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung antara manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Menurut ajaran Islam, Syariah atau syariat berasal dari Allah. Sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum dan sumber undang – undang datangnya dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantara rasul dan termaktub di dalam kitab suci.³

Namun demikian, tidak seperti aqidah yang bersifat konstan, syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Karena setiap umat menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda – beda sesuai dengan jamannya. Kita tahun bahwa syariat itu ada dua bagian, yakni bagian ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan bagian muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Bagian ibadah dirangkum dalam Rukun Islam, sedangkan bagian muamalah mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya dengan manusia lain. Mulai dari masalah pernikahan, perdagangan atau ekonomi, sosial hingga politik. Pada bagian ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan. Namun dengan masalah – masalah muamalah sudah jauh berbeda dari masa nabi hingga masa modern seperti sekarang ini. Disinilah justru letak fleksibilitas syariat islam.

Pada umumnya, syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk – petunjuk dan prinsip – prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal – hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad. Nabi pun pernah bersabda “

² Adiwirman A Karim , *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal.6

³ Ibid hal. 7

kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Adanya sistem bank pun seperti itu dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia akan wajib diadakan”, mencari nafkah (melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka dengan jelas lembaga perbankan ini pun wajib diadakan.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa.⁴ Di dalam sejarah perekonomian umat Islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik – praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah biasa dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Pada seperempat abad yang lalu bank Islam atau yang biasa kita sebut bank syariah sama sekali belum dikenal. Walaupun sebenarnya telah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Namun pada abad 21 ini sudah ada kurang lebih 55 negara yang ikut menerapkan sistem perbankan syariah. Meskipun telah dipakai dan dikembangkan di kurang lebih 55 negara, bank syariah masih kurang dipahami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia bahkan bank syariah masih menjadi teka teki di sejumlah negara barat.

Pada dasarnya bank syariah dapat dijelaskan dan dapat dipahami secara sederhana. Bank syariah mempunyai prinsip *profit and loss sharing* atau untung dan rugi sama – sama dibagi. Bank syariah tidak mebebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai.

Garis besar hal – hal yang dilarang pada bank syariah maupun sistem keuangan Islam lainnya yaitu tidak mengandung riba, maysir, dan gharar.

⁴ Adiwarman A Karim , *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016,hal.6

Riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah peminjamannya atau yang biasa dikenal dengan bunga (*interest*), maysir adalah suatu kegiatan yang didalamnya jelas bersifat untung – untungan atau spekulasi yang berifat tidak rasional dan tidak logis, sedangkan gharar berarti suatu kegiatan yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga, dan waktu terjadinya transaksi tidak jelas. Kegiatan bisnis termasuk bank yang mengandung 3 hal tersebut mengandung risiko yang tinggi. Perbankan syariah di Indonesia pun diharapkan dapat menghindari hal – yang dilarang dalam bertransaksi.

Kegiatan Bank Syariah pertama kali berjalan di Indonesia pada tahun 1992, yang ditandai dengan beroperasinya PT.Bank Muamalat Indonesia.⁵ Hingga pada Desember 2016, seperti dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Perbankan Syariah, telah ada 13 BUS dengan jumlah kantor sebanyak 1.869 dan 21 UUS dengan 332 kantor serta 287 kantor BPRS yang tersebar di Indonesia.⁶ Dengan komposisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam tidak menutup kemungkinan untuk perkembangan *market share* Perbankan Syariah di Indonesia yang lebih besar. Pertumbuhan bisnis Perbankan Syariah juga terus meningkat melihat peningkatan aset dari Rp296,26 triliun (Des 2015) meningkat 20,33% menjadi Rp356,50 triliun (Desember 2016). Sisi pembiayaan mencapai Rp248,00 triliun (Desember 2016), naik 16,44% dari tahun sebelumnya sebesar Rp212,99 triliun (Desember 2015). Perolehan dana pihak ketiga juga tumbuh 20,83% dari posisi Rp. 231,17 triliun (Desember 2015) menjadi Rp. 279,33 triliun (Desember 2016).⁷

⁵ Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani,2001), hal.25

⁶ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, (Desember 2015), hal.5

⁷ “Kinerja Perbankan Syariah 2016 Tumbuh Positif”, artikel diakses pada tanggal 18 Juni 2018 dari <https://eksbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-14-883-90865>

Di Indonesia sendiri terdapat banyak produk di Bank Syariah, untuk penghimpunan dan terdapat beberapa produk yaitu produk *wadiah*, dimana pembagian keuntungan berdasarkan bonus yang akan diberikan oleh bank dan *mudharabah*, pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil yang besarnya telah ditentukan. Untuk penyaluran dana terdapat beberapa kategori yaitu, jual beli didalamnya terdapat produk pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *Istishna'*, selanjutnya yaitu prinsip sewa atau produk *Ijarah*, lalu bagi hasil, pada prinsip bagi hasil terdapat beberapa produk yaitu pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pelengkap terdapat produk *Hiwalah* (alih utang), *Rahn* (gadai), *Qardh* (pinjaman uang dimana dalam pengembalian sesuai dengan yang dipinjam), *Wakalah* (perwakilan), *Kafalah* (garansi bank). Dalam menyeleksi calon nasabah pemberi dana dan penerima dana dari bank tidak sembarangan ada cara – cara yang harus diterapkan. Untuk penghimpunan dana bank harus memastikan dana yang disimpan di bank adalah dana yang halal, dana yang tidak diperoleh dari kegiatan yang melanggar hukum agama maupun negara. Demikian pula untuk penyaluran dana kegiatan ini dianggap lebih penting karena menyangkut kesehatan bank itu sendiri.

Banyak hal yang dapat membedakan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional maupun Bank Syariah lainnya, salah satu diantaranya adalah perlakuan terhadap pinalty atau denda keterlambatan. Secara umum, Bank Konvensional maupun Bank Syariah lainnya termasuk Bank Syariah Mandiri menerapkan pinalty atau denda keterlambatan kepada nasabah yang tidak disiplin dalam membayar angsuran kredit atau pembiayaan.

Pada Bank Konvensional, semua pinalty yang dikenakan kepada nasabah diakui sebagai pendapatan. Besaran pinalty atau denda biasanya merupakan persentase dari nilai angsuran yang dibayar dikali dengan jumlah hari keterlambatan. Semakin lama keterlambatan pembayaran angsuran, maka nilai pinalty atau denda akan semakin besar. Dalam pembukuan Bank Konvensional pendapatan pinalty atau denda biasanya dicatat dalam kelompok pos pendapatan operasional lain sehingga secara otomatis apabila

semakin banyak nasabah yang terlambat membayar angsuran, atau melakukan pelunasan dipercepat maka akan mempengaruhi laba Bank Konvensional. Pada Bank Syariah Mandiri juga memberikan pinalty atau denda kepada nasabah yang terlambat, namun dalam bank syariah Mandiri KC Purwokerto peneanaan pinalty atau denda keterlambatan berbeda dari perhitungan maupun dasar peneanaan pinalty atau denda keterlambatan kepada nasabah. Pada Bank Syariah Mandiri dalam peneanaan denda sangat mengedepankan itikad baik nasabah jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya karena memang benar-benar tidak mampu, Bank Syariah Mandiri tidak akan mengenakan denda tersebut kepada nasabah yang telat dalam membayar, dan Bank Syariah Mandiri akan memberikan keringanan ataupun saran untuk nasabah agar nasabah dapat membayar kewajibannya⁸ sebagian besar masyarakat sama sekali tidak mengetahui kedua hal tersebut sehingga masih menganggap Bank Syariah Mandiri dan Bank Konvensional itu tidak ada bedanya dan dari sini juga penulis mencoba mengemukakan bahwa perbedaan Bank Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri dan Bank Konvensional.

Dengan demikian dari fenomena yang terdapat diatas penulis sangat tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai sistem Bank Syariah dalam menerapkan pinalty atau denda keterlambatan kepada nasabah yang melanggar atau terlambat dalam mengangsur maka dari itu penulis mengambil judul **PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN TERHADAP NASABAH BERMASALAH PADA WARUNG MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI KC PURWOKERTO.**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang diatas, masalah yang akan dicari yaitu Bagaimana sistem penerapan denda keterlambatan terhadap nasabah bermasalah pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto ?

⁸ wawancara dengan Bapak Sutopo bagian penagihan pada Bank Syariah Mandiri

C. Maksud dan Tujuan Penulis Tugas Akhir

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penulisan proposal ini, maka dapat dikemukakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui sistem pengenaan denda keterlambatan terhadap nasabah bermasalah pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat melengkapi penelitian yang telah ada sehingga dapat menjadikan wacana bagi semua pihak. Disamping itu, penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan mengenai sistem pengenaan denda keterlambatan terhadap nasabah bermasalah pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto

2. Secara Praktis

a. Bank

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank kedepannya.

b. Peneliti

Menambah pengalaman pengetahuan dalam bidang Perbankan khususnya Perbankan Syariah.

c. Pihak lain

Dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu, *research* ; *re* artinya kembali dan *search* artinya mencari. Pengertian umum *research* adalah suatu upaya mencari kembali menurut kamus *Oxford Advanced learner's dictionary of current English* (1977), istilah *research* berarti melakukan penyelidikan dalam aturan untuk menemukan fakta – fakta baru, dan memperoleh tambahan informasi. Kamus *Webster new world dictionary* (1976) arti kata *research*, penelitian yang berarti penyelidikan secara

berhati – hati, sistematis dan mencari fakta dan prinsip – prinsip suatu penyelidikan yang cermat guna menetapkan suatu keputusan yang tepat.⁹

Metode penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.¹⁰ Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ketempat penelitian dengan subyek penelitian Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

2. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi

Peneliti meneliti di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto, yang beralamat Jl. Jend, Soedirman No. 433 Purwokerto.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Senin, 15 Januari 2018 dan berakhir pada Kamis, 19 Februari 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam observasi, karena tujuan utama dalam observasi adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data.¹¹

a. Metode Observasi

⁹ Rosady Ruslan , *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 3

¹⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 13.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta), hlm. 137

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan dilakukan pada situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.¹² Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan cara pengenaan denda keterlambatan terhadap nasabah bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto terhadap nasabah.

b. Metode interview

Interview atau wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹³ Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sutopo bagian penagihan pada warung mikro karena beliau yang langsung menangani kasus nasabah yang telat dalam membayar.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku – buku, majalah atau yang lain.

4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data menggunakan deskriptif analisis, yang mana penelitian ini mendeskripsikan tentang masalah yang ada kemudian menganalisisnya kegiatan ini dilakukan sebelum memasuki lapangan. Selama di lapangan, analisis data menjadi pegangan penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan data-data tentang

¹² Burhan Anshof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm. 95

¹³ *Ibid*

pengenaan denda keterlambatan terhadap nasabah bermasalah pada warung mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode deduktif, yang mana metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu digunakan untuk menilai kejadian khusus. Metode ini digunakan untuk mengehui Penerapan Denda Keterlambatan Kepada Nasabah Bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami proposal ini maka penulis menyusun secara sistematis mulai dari halaman, judul, sampai penutup serta kelengkapan lainnya. Secara garis besar Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal Tugas Akhir ini meliputi sampul TA, halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

Bagian kedua yang memuat pokok – pokok permasalahan mulai dari bab I sampai bab IV.

Bab I : Pendahuluan

Merupakan landasan formatif penelitian, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, metode penelitian tugas akhir, dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Menjelaskan tentang teori – teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat dalam penulisan tugas akhir.

Bab III : Hasil Dan Pembahasan

Menjelaskan gambaran umum tempat penelitian meliputi bidang usaha, profil, mekanisme operasional Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Non Bank tempat peneliti melaksanakan penelitian dan pemaparan data dan analisis berupa analisis deskriptif yang berisi perbandingan mekanisme operasional secara empiris dan teoritis.

Bab IV : Kesimpulan Dan Saran

Berisi tentang simpulan pembahasan dan saran kepada lembaga atau peneliti selanjutnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, serangkaian pembahasan dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, dalam mekanisme penerapan denda keterlambatan Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto telah sesuai dengan apa yang di atur pada fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000 dalam pengenaan denda keterlambatan Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto sangat mengedepankan asas tolong menolong dan itikad baik, Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto bisa saja menghapus denda keterlambatan nasabah apabila alasan nasabah telat membayar memang bukan karena disengaja seperti, terkena penipuan atau terkena bencana alam. Namun jika nasabah sengaja tidak membayar padahal nasabah tersebut mampu membayar dan sengaja menunda-nunda pembayaran maka Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto akan langsung mengenakan denda tersebut kepada nasabah tersebut. Dalam pengenaan denda, Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto bukan dimaksudkan untuk mendapat keuntungan, namun semata-mata agar nasabah dapat disiplin dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar hutang.

B. Saran

1. Bagi Bank
 - a. Sebaiknya saat akad pembiayaan terjadi, pihak bank syariah Mandiri KC Purwokerto menjelaskan lebih detail mengenai pengenaan denda pada nasabah yang terlambat membayar.
 - b. Selalu tingkatkan kualitas sumberdaya manusia agar tercipta Bank Syariah Mandiri yang terdepan dan modern serta pertahankan prestasi-prestasi yang pernah diraih Bank Syariah KC Purwokerto.

2. Bagi Akademisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bagan rujukan bagi peneliti selanjutnya yaitu dalam program studi manajemen perbankan syariah.
- b. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, disarankan tidak hanya meneliti satu bagian pada bank saja namun secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Aliminsyah, dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Bandung: Yrama Widya, 2008.
- Anshof Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Anugrah Murni, *Perbankan Syariah*, Yogyakarta : PT Intan Sejati, Klaten, 2010.
- Dahlan Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kriktik*, Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: APOLLO, 1997.
- Fathul Aziz Aminudin, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2017.
- Hamka, *Studi Islam*, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1985.
- Karim, Adiwarmansyah, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan ed.5*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip Praktik Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* , Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Martono, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, Yogyakarta : Ekonisia, 2013.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2006.
- Tunggal, Amin Widjaja, *Kamus Istiah Akuntansi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Widodo Sugeng, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Tugas Akhir/Skripsi :

Winarti, Erma, *Infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT Subulussalam Sleman*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Saputra, Heri, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali*, Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2013.

Hidayat, M. Rif'at Hanin, *Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Nur Indah Sari, Yetty *Denda Murabahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008



IAIN PURWOKERTO